



**P U T U S A N**

**Nomor 30/Pid.Sus/2018/PN Ran.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ranai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama Lengkap : **DEDI Alias DEDI Bin SULAIMAN;**  
Tempat lahir : Tanjung (Natuna);  
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun/ 30 Juni 1988;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Alamat : Jl. DKW. Moh. Benteng RT. 001 RW. 004 Kel.  
Ranai Kab. Natuna Prop. Kepulauan Riau;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Tidak Bekerja;  
Pendidikan : SMP (Tamat);

Terdakwa tersebut ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 05 Maret 2018 sampai dengan tanggal 24 Maret 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Maret 2018 sampai dengan 03 Mei 2018;
3. Jaksa Penuntut Umum, sejak tanggal 03 Mei 2018 sampai dengan 22 Mei 2018;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 11 Mei 2018 sampai dengan 09 Juni 2018;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ranai Kelas II, sejak tanggal 10 Juni 2018 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa untuk menghadapi pemeriksaan di depan persidangan Pengadilan Negeri Ranai, oleh karena Terdakwa telah di dakwa oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar ketentuan di dalam dakwaan Alternatif pertama melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang - undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau kedua melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang - undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dimana ancaman hukuman di dalam pasal-pasal yang di dakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut di atas lebih dari 5 (lima) tahun, oleh karena Terdakwa belum

*Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2018/PN Ran*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh Penasihat Hukum, maka berdasarkan Penetapan Nomor : 30/Pid.Sus/2018/PN Ran, tanggal 16 Mei 2018, Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ranai menunjuk Sdr; **AMINUDIN, SH.**, sebagai Advokad/Penasehat Hukum, yang beralamat di Jln. H. Imam Ismail, Nomor 07, Ranai Darat, Kabupaten Natuna, Propinsi Kepulauan Riau untuk mendampingi Terdakwa selama proses pemeriksaan persidangan di Pengadilan Negeri Ranai sebagaimana ketentuan dalam Pasal 56 Ayat (1) dan Ayat (2) Kitap Undang – undang Hukum Acara Pidana;

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca :

- a. Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa atas nama Terdakwa **DEDI Alias DEDI Bin SULAIMAN**, Nomor B-263/N.10.13/Euh.2/05/2018, tanggal 04 Mei 2018 dari Kepala Kejaksaan Negeri Natuna;
- b. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ranai, Nomor 30/ Pid.Sus./ 2018 / PN Ran, tanggal 11 Mei 2018, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- c. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 30 / Pid.Sus / 2018 / PN Ran, tanggal 11 Mei 2018, tentang Penetapan hari sidang untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut;
- d. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dalam perkara Terdakwa tersebut;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum No.Reg.Perk.: PDM-45/RNI/05/2018 atas nama Terdakwa **DEDI Alias DEDI Bin SULAIMAN**, tanggal 28 Mei 2018, yang pada pokoknya Penuntut Umum menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ranai memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DEDI Alias DEDI Bin SULAIMAN** bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak atau melawan hukum, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, narkoba golongan I bukan tanaman”** sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 114

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2018/PN Ran



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DEDI Alias DEDI Bin SULAIMAN** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dikurangkan lamanya Terdakwa ditahan dengan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan **denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)** apabila denda tersebut tidak dibayarkan terdakwa, maka diganti dengan pidana penjara pengganti selama **6 (enam) bulan**.
3. Barang Bukti terhadap:
  - (satu) Buah celana Jeans Panjang Bewarna Hitam Merk BOSS , ditemukan:
  - 1 (satu) bungkus Rokok Merek U.N warna Putih Yang Berisikan :
    - 1 (satu) bungkus plastik bening besar yang berisikan kristal bening yang diduga jenis sabu dengan berat kotor 3,70 ( tiga koma tujuh puluh) gram.
  - 1 (satu) buah Handphone Merek Xiaomi Redmi 3s Type 6.0.1 MMB29M dengan nomor kartu 081266468537.  
**Dirampas untuk dimusnahkan.**
  - 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Jupiter Z Warna Merah Hitam Dengan nomor Polisi BP 5437 NA.  
**Dirampas untuk Negara.**
  - 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk atas nama DEDI  
**Dikembalikan kepada Terdakwa DEDI Alias DEDI Bin SULAIMAN.**
4. Menyatakan supaya Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah mendengar Pembelaan (*Pledoi*) Penasehat Hukum Terdakwa/ atau Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyampaikan penyesalan atas perbuatannya dan meminta hukuman yang ringan-ringannya dan pingin membantu keluarga, adik Terdakwa serta berjanji akan berubah;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan (*pledooi*) secara lisan Penasehat Hukum Terdakwa/ atau Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa atas tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan (*pledooi*) secara lisan dari Penasehat Hukum Terdakwa/ atau Terdakwa, maka Penasehat Hukum maupun Terdakwa tetap juga pada permohonan pembelaannya semula;

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2018/PN Ran



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan No.Reg.Perk: PDM-45/RNI/05/2018, tanggal 03 Mei 2018, pihak Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa ia Terdakwa **DEDI Alias DEDI Bin SULAIMAN** pada hari Jumat tanggal 02 Maret 2018 sekira 17.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Maret tahun 2018 di pintu masuk Masjid Agung yang terletak di jalan DKW Mohd. Benteng Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna Propinsi Kepulauan Riau atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum dan kewenangan Pengadilan Negeri Ranai, **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman.**

Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jumat tanggal 02 Maret 2018 sekira pukul 17.00 Wib saksi Muhammad Arziin, saksi Prima Adi Saputra, Saksi Samuel Y.P Sidabutar melakukan pengintaian terhadap 1(satu) orang laki-laki yang dicurigai menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika jenis sabu dari pintu masuk Masjid Agung yang terletak di jalan DKW Mohd. Benteng Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna. Kemudian, saksi Muhammad Arziin saksi Prima Adi Saputra, Saksi Samuel Y.P Sidabutar menghentikan 1 (satu) orang laki-laki tersebut di pintu keluar Masjid Agung yang terletak di jalan DKW Mohd. Benteng Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna, kemudian saksi Muhammad Arziin saksi Prima Adi Saputra, Saksi Samuel Y.P Sidabutar langsung membawa 1 (satu) orang laki – laki tersebut ke Pos Polisi yang terletak di Jl.Soekarno Hatta Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna untuk dilakukan pemeriksaan dan pada saat saksi Muhammad Arziin saksi Prima Adi Saputra, Saksi Samuel Y.P Sidabutar melakukan pemeriksaan terdakwa mengakui bernama DEDI Alias DEDI. Kemudian saksi Muhammad Arziin, saksi Prima Adi Saputra, Saksi Samuel Y.P Sidabutar melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, bahwa dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh saksi Muhammad Arziin saksi Prima Adi Saputra, Saksi Samuel Y.P. Sidabutar bahwa Terdakwa Membeli Atau Menjual Atau Membeli jadi perantara Jual Beli Narkotika jenis sabu.

Bahwa cara terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut adalah menghubungi saudara Atan (DPO) melalui handphone, dan terdakwa mengatakan bahwa terdakwa mau membeli narkotika jenis sabu sebesar Rp.

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2018/PN Ran



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), yaitu untuk naroktika jenis sabu seberat bruto 3,70 (tiga koma tujuh puluh) gram. Namun pada saat satu terdakwa hanya mempunyai uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya akan terdakwa cicil kepada ATAN (DPO). Kemudian saudara ATAN (DPO) mengatakan “kau kirim dulu uangnya, kau kirim bukti pengiriman uang itu, nanti abang infokan lagi dimana ambil barangnya” kemudian Terdakwa langsung mengirimkan uang tersebut kepada saudara ATAN (DPO) kemudian sekira pukul 15.45 Wib saudara ATAN (DPO) menghubungi Terdakwa dan menyuruh Terdakwa langsung ke Masjid Agung untuk mengambil sabu tersebut, kemudian sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa dihubungi saudara ATAN (DPO) mengatakan “ kau pergi ambil di batu yang besar di belakang Masjid Agung” kemudian Terdakwa ke belakang Masjid Agung mencari batu besar tersebut tetapi sekitar 16.30 Wib belum ketemu, kemudian saudara ATAN (DPO) menghubungi Terdakwa mengatakan “ada jalan setapak lewat STAI dikit ada pondok warna kuning, di depan itu ada batu besar yang hitam” kemudian Terdakwa langsung menuju batu besar itu dan menanyakan “dimana barangnya bang”, kemudian saudara ATAN (DPO) mengatakan “ada disitu disamping batu ada kautak rokauk U.N” kemudian Terdakwa menemukan rokauk U.N yang dikatakan saudara ATAN (DPO) kemudian Terdakwa ambil kautak rokauk U.N tersebut dan Terdakwa melihat isi dalamnya dan ada isi 1 (satu) bungkus plastik bening besar yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu.

Bahwa pada saat di lakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa saksi Muhammad Arziin saksi Prima Adi Saputra, Saksi Samuel Y.P Sidabutar ditemukan 1 (satu) bungkus Rokauk Merek U.N warna Putih Yang Berisikan : 1 (satu) bungkus plastik bening besar yang berisikan kristal bening yang diduga jenis sabu didalam saku celana Jeans Panjang Bewarna Hitam Merk BOSS yang terdakwa gunakan atau pakai, 1(satu) buah Handphone Merek Xiaomi Redmi 3s Type 6.0.1 MMB29M dengan nomor kartu 081266468537 di temukan di saku sebelah kanan yang terdakwa gunakan, 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Jupiter Z Warna Merah Hitam Dengan nomor Polisi BP 5437 NA pada diri terdakwa.

Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan oleh pihak kepolisian terhadap terdakwa menawarkan membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkotika jenis sabu, terdakwa tidak ada mendapatkan izin dari pemerintah/departemen kesehatan ataupun instansi terkait.

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2018/PN Ran





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah dilakukan pengujian secara laboratorium berdasarkan Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian Barang Bukti Narkotika yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No. Lab : 3082 / NNF / 2018 tanggal 12 Maret 2018, menerangkan bahwa barang bukti yang dikirim ke Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan 1 (satu) bungkus plastik bening besar yang berisikan Kristal bening yang di duga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 3,70 (tiga koma tujuh puluh) gram dalam perkara pidana yang dilakukan oleh **tersangka DEDI Alias DEDI Bin SULAIMAN**, telah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti dengan hasil bahwa barang bukti tersebut diatas **Positif** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran 1 Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Perbuatan Terdakwa **DEDI Alias DEDI Bin SULAIMAN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa ia Terdakwa **DEDI Alias DEDI Bin SULAIMAN** pada hari Jumat tanggal 02 Maret 2018 Sekira 17.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Maret tahun 2018 di pintu masuk Masjid Agung yang terletak di jalan DKW Mohd. Benteng Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna Propinsi Kepulauan Riau atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum dan kewenangan Pengadilan Negeri Ranai, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman**. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jumat tanggal 02 Maret 2018 sekira pukul 17.00 Wib saksi Muhammad Arziin, saksi Prima Adi Saputra, Saksi Samuel Y.P Sidabutar melakukan pengintaian terhadap 1(satu) orang laki-laki yang dicurigai memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis sabu dari pintu masuk Masjid Agung yang terletak di jalan DKW Mohd. Benteng Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna. Kemudian Sekira pukul 17.00 WIB, saksi Muhammad Arziin saksi Prima Adi Saputra, Saksi Samuel Y.P Sidabutar menghentikan 1 (satu) orang laki-laki tersebut di pintu keluar Masjid Agung yang terletak di jalan DKW Mohd. Benteng Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna, kemudian saksi Muhammad

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2018/PN Ran



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arziin saksi Prima Adi Saputra, Saksi Samuel Y.P Sidabutar langsung membawa 1 (satu) orang laki – laki tersebut ke Pos Polisi yang terletak di Jl.Soekarno Hatta Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna untuk dilakukan pemeriksaan dan pada saat saksi Muhammad Arziin saksi Prima Adi Saputra, Saksi Samuel Y.P Sidabutar melakukan pemeriksaan terdakwa mengakui bernama DEDI Alias DEDI. Kemudian saksi Muhammad Arziin saksi Prima Adi Saputra, Saksi Samuel Y.P Sidabutar melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, bahwa dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh saksi Muhammad Arziin saksi Prima Adi Saputra, Saksi Samuel Y.P. Sidabutar bahwa Terdakwa memiliki atau menyimpan atau menguasai narkotika jenis sabu.

Bahwa cara terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut adalah menghubungi saudara Atan (DPO) melalui handphone, dan terdakwa mengatakan bahwa terdakwa mau membeli narkotika jenis sabu sebesar Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), yaitu untuk naroktika jenis sabu seberat bruto 3,70 (tiga koma tujuh puluh) gram. Namun terdakwa pada saat satu terdakwa hanya mempunyai uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya akan terdakwa cicil kepada ATAN (DPO). kemudian saudara ATAN (DPO) mengatakan “kau kirim dulu uangnya, kau kirim bukti pengiriman uang itu, nanti abang infokan lagi dimana ambil barangnya” kemudian Terdakwa langsung mengirimkan uang tersebut kepada saudara ATAN (DPO) kemudian sekira pukul 15.45 Wib saudara ATAN (DPO) menghubungi Terdakwa dan menyuruh Terdakwa langsung ke Masjid Agung untuk mengambil sabu tersebut, kemudian sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa dihubungi saudara ATAN (DPO) mengatakan “ kau pergi ambil di batu yang besar di belakang Masjid Agung” kemudian Terdakwa ke belakang Masjid Agung mencari batu besar tersebut tetapi sekitar 16.30 Wib belum ketemu, kemudian saudara ATAN (DPO) menghubungi Terdakwa mengatakan “ada jalan setapak lewat STAI dikit ada pondok warna kuning, di depan itu ada batu besar yang hitam” kemudian Terdakwa langsung menuju batu besar itu dan menanyakan “dimana barangnya bang”, kemudian saudara ATAN (DPO) mengatakan “ada disitu disamping batu ada kautak rokauk U.N” kemudian Terdakwa menemukan rokauk U.N yang dikatakan saudara ATAN (DPO) kemudian Terdakwa ambil kautak rokauk U.N tersebut dan Terdakwa melihat isi dalamnya dan ada isi 1 (satu) bungkus plastik bening besar yang berisikan kristal bening narkotika jenis sabu.

Bahwa pada pada saat di lakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa saksi Muhammad Arziin saksi Prima Adi Saputra, Saksi Samuel Y.P Sidabutar

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2018/PN Ran

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan 1 (satu) bungkus Rokok Merek U.N warna Putih Yang Berisikan : 1 (satu) bungkus plastik bening besar yang berisikan kristal bening yang diduga jenis sabu di dalam saku celana Jeans Panjang Bewarna Hitam Merk BOSS yang terdakwa gunakan atau pakai, 1(satu) buah Handphone Merek Xiaomi Redmi 3s Type 6.0.1 MMB29M dengan nomor kartu 081266468537 di temukan di saku sebelah kanan yang terdakwa gunakan, 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Jupiter Z Warna Merah Hitam Dengan nomor Polisi BP 5437 NA pada diri terdakwa.

Bahwa pada saat terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis sabu, terdakwa tidak ada mendapatkan izin dari pemerintah/departemen kesehatan ataupun instansi terkait.

Bahwa barang 1 (satu) bungkus plastik bening besar yang berisikan Kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat kotor 3,70 (tiga koma tujuh puluh) gram narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat dilakukan pemeriksaan adalah benar milik terdakwa.

Bahwa setelah dilakukan pengujian secara laboratorium berdasarkan Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian Barang Bukti Narkotika yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No. Lab : 3082 / NNF / 2018 tanggal 12 Maret 2018, menerangkan bahwa barang bukti yang dikirim ke Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan 1 (satu) bungkus plastik bening besar yang berisikan Kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat kotor 3,70 (tiga koma tujuh puluh) gram dalam perkara pidana yang dilakukan oleh **tersangka DEDI Alias DEDI Bin SULAIMAN**, telah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti dengan hasil bahwa barang bukti tersebut diatas **Positif** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran 1 Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Perbuatan Terdakwa **DEDI Alias DEDI Bin SULAIMAN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**Saksi ke-1 : MUHAMMAD ARZIIN:** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2018/PN Ran





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan oleh anggota Sat Res Narkoba Polres Natuna pada hari Jum'at, tanggal 2 Maret 2018, di depan pintu gerbang Masjid Agung Natuna, setelah mendapat informasi dari masyarakat bahwa hendak ada transaksi Narkotika jenis sabu dengan ciri-ciri menggunakan sepeda motor Jupiter warna merah hitam dan memakai helm berwarna merah;
- Bahwa sebelum penangkapan Terdakwa, Saksi bersama anggota Sat Res Narkoba Polres Natuna lainnya telah melakukan pengintaian dari jauh tepatnya di belakang Masjid Agung Natuna, terlihat gelagak mencurigakan Terdakwa yang lagi sedang mencari sesuatu barang dengan menaiki dan menuruni bebatuan besar, yang mana berada di belakang Masjid Agung Natuna menuju arah air kolek, secara berulang-ulang;
- Bahwa pada saat terjadi penangkapan di depan pintu gerbang Masjid Agung Natuna dengan mana setelah Terdakwa tertangkap segera diamankan ke pos penjagaan terdekat untuk dilakukan pengeledahan, ditemukan dari dalam kantong celana sebelah kanan terdapat 1 (satu) bungkus kotak rokok merk UN yang isinya diduga plastik bening narkotika jenis sabu, dan handphone;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa, dugaan bungkusan plastik bening narkotika jenis sabu itu diperoleh Terdakwa dari DPO Atan, yang mana saksi sedang menindaklanjuti pencarian atasnya;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. Atan (DPO) tersebut dengan berat 3,70 (tiga koma tujuh puluh) gram, dengan harga sejumlah Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), dimana Terdakwa hanya membayar sejumlah Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara mentranfer dan sisanya pembayarannya sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) hendak dibayarkan nanti oleh Terdakwa;

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2018/PN Ran

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal mula Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu dari Sdr. Atan yaitu awalnya pada hari Jum'at, tanggal 2 Maret 2018, Terdakwa telah berkomunikasi melalui balasan pesan singkat Whatsapp (WA) dengan saudara Raja Julizal Alias Ijal (selanjutnya disebut saudara Raja), yang dikenal pada saat sama-sama sebagai tahanan di Tanjung Pinang, dimana menawarkan Terdakwa narkotika jenis sabu, dengan mengatakan "Kalau mau ambil, ada ni?", Terdakwa membalas pesan dengan jawaban "Tunggu dulu", Terdakwa kembali mengirim pesan kepada saudara Raja "betul ya ada?", saudara Raja menjawab "ada" kemudian Terdakwa kembali mengatakan "Jadilah aku ambil, ketemu ngak ama orangnya", kemudian saudara Raja menjawab "tunggu nanti diinfo"; selang beberapa menit saudara Raja kembali mengirim pesan "Kau transfer dulu dana, habis kau kirim Abang info lagi"

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**Saksi ke-2 : SAMUEL Y. P. SIDABUTAR: dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa Penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan oleh anggota Sat Res Narkoba Polres Natuna pada hari Jum'at, tanggal 2 Maret 2018, di depan pintu gerbang Masjid Agung Natuna, setelah mendapat informasi dari masyarakat bahwa hendak ada transaksi Narkotika jenis sabu dengan ciri-ciri menggunakan sepeda motor Jupiter warna merah hitam dan memakai helm berwarna merah;
- Bahwa sebelum penangkapan Terdakwa, Saksi bersama anggota Sat Res Narkoba Polres Natuna lainnya telah melakukan pengintaian dari jauh tepatnya di belakang Masjid Agung Natuna, terlihat gelagat mencurigakan Terdakwa yang lagi sedang mencari sesuatu barang dengan menaiki dan menuruni bebatuan besar, yang mana berada di belakang Masjid Agung Natuna menuju arah air kolek, secara berulang-ulang;
- Bahwa pada saat terjadi penangkapan di depan pintu gerbang Masjid Agung Natuna dengan mana setelah Terdakwa tertangkap segera diamankan ke pos penjagaan terdekat untuk dilakukan penggeledahan, ditemukan dari dalam kantong celana sebelah kanan terdapat 1 (satu) bungkus kotak rokok merk UN yang isinya diduga plastik bening narkotika jenis sabu, dan handphone;

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2018/PN Ran



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa, dugaan bungkus plastik bening narkoba jenis sabu itu diperoleh Terdakwa dari DPO Atan, yang mana saksi sedang menindaklanjuti pencarian atasnya;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. Atan (DPO) tersebut dengan berat 3,70 (tiga koma tujuh puluh) gram, dengan harga sejumlah Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), dimana Terdakwa hanya membayar sejumlah Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara mentranfer dan sisanya pembayarannya sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) hendak dibayarkan nanti oleh Terdakwa;
- Bahwa awal mula Terdakwa membeli Narkoba jenis sabu dari Sdr. Atan yaitu awalnya pada hari Jum'at, tanggal 2 Maret 2018, Terdakwa telah berkomunikasi melalui balasan pesan singkat Whatsapp (WA) dengan saudara Raja Julizal Alias Ijal (selanjutnya disebut saudara Raja), yang dikenal pada saat sama-sama sebagai tahanan di Tanjung Pinang, dimana menawari Terdakwa narkoba jenis sabu, dengan mengatakan "Kalau ko mau ambil, ada ni?", Terdakwa membalas pesan dengan jawaban "Tunggu dulu", Terdakwa kembali mengirim pesan kepada saudara Raja "betul ya ada?", saudara Raja menjawab "ada" kemudian Terdakwa kembali mengatakan "Jadilah aku ambil, ketemu ngak ama orangnya", kemudian saudara Raja menjawab "tunggu nanti diinfo"; selang beberapa menit saudara Raja kembali mengirim pesan "Kau transfer dulu dana, habis kau kirim Abang info lagi"

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**Saksi ke-3 : PRIMA ADI SAPUTRA: dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa Penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan oleh anggota Sat Res Narkoba Polres Natuna pada hari Jum'at, tanggal 2 Maret 2018, di depan pintu gerbang Masjid Agung Natuna, setelah mendapat informasi dari masyarakat bahwa hendak ada transaksi Narkoba jenis sabu dengan ciri-ciri menggunakan sepeda motor Jupiter warna merah hitam dan memakai helm berwarna merah;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum penangkapan Terdakwa, Saksi bersama anggota Sat Res Narkoba Polres Natuna lainnya telah melakukan pengintaian dari jauh tepatnya di belakang Masjid Agung Natuna, terlihat gelagat mencurigakan Terdakwa yang lagi sedang mencari sesuatu barang dengan menaiki dan menuruni bebatuan besar, yang mana berada di belakang Masjid Agung Natuna menuju arah air kolek, secara berulang-ulang;
- Bahwa pada saat terjadi penangkapan di depan pintu gerbang Masjid Agung Natuna dengan mana setelah Terdakwa tertangkap segera diamankan ke pos penjagaan terdekat untuk dilakukan pengeledahan, ditemukan dari dalam kantong celana sebelah kanan terdapat 1 (satu) bungkus kotak rokok merk UN yang isinya diduga plastik bening narkotika jenis sabu, dan handphone;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa, dugaan bungkus plastik bening narkotika jenis sabu itu diperoleh Terdakwa dari DPO Atan, yang mana saksi sedang menindaklanjuti pencarian atasnya;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. Atan (DPO) tersebut dengan berat 3,70 (tiga koma tujuh puluh) gram, dengan harga sejumlah Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), dimana Terdakwa hanya membayar sejumlah Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara mentranfer dan sisanya pembayarannya sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) hendak dibayarkan nanti oleh Terdakwa;
- Bahwa awal mula Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu dari Sdr. Atan yaitu awalnya pada hari Jum'at, tanggal 2 Maret 2018, Terdakwa telah berkomunikasi melalui balasan pesan singkat Whatsapp (WA) dengan saudara Raja Julizal Alias Ijal (selanjutnya disebut saudara Raja), yang dikenal pada saat sama-sama sebagai tahanan di Tanjung Pinang, dimana menawarkan Terdakwa narkotika jenis sabu, dengan mengatakan "Kalau ko mau ambil, ada ni?", Terdakwa membalas pesan dengan jawaban "Tunggu dulu", Terdakwa kembali mengirim pesan kepada saudara Raja "betul ya ada?", saudara Raja menjawab "ada" kemudian Terdakwa kembali mengatakan "Jadilah aku ambil, ketemu ngak ama orangnya", kemudian saudara Raja menjawab "tunggu nanti diinfo"; selang beberapa menit saudara Raja kembali mengirim pesan "Kau transfer dulu dana, habis kau kirim Abang info lagi".

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2018/PN Ran



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa **DEDI Alias DEDI Bin SULAIMAN** telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 2 Maret 2018, Terdakwa telah berkomunikasi melalui balasan pesan singkat Whatsapp (WA) dengan saudara Raja Julizal Alias Ijal (selanjutnya disebut saudara Raja), yang dikenal pada saat sama-sama sebagai tahanan di Tanjung Pinang, dimana menawarkan Terdakwa narkoba jenis sabu, dengan mengatakan "Kalau ko mau ambil, ada ni?", Terdakwa membalas pesan dengan jawaban "Tunggu dulu", Terdakwa kembali mengirim pesan kepada saudara Raja "betul ya ada?", saudara Raja menjawab "ada" kemudian Terdakwa kembali mengatakan "Jadilah aku ambil, ketemu ngak ama orangnya", kemudian saudara Raja menjawab "tunggu nanti diinfo"; selang beberapa menit saudara Raja kembali mengirim pesan "Kau transfer dulu dana, habis kau kirim Abang info lagi";
- Bahwa narkoba jenis sabu yang dijanjikan tersebut seberat 3,70 (tiga koma tujuh puluh) gram dengan harga sejumlah Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), akan tetapi Terdakwa hanya telah membayar sejumlah Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang mana sisanya pembayarannya hendak dibayarkan nanti oleh Terdakwa;
- Bahwa uang tersebut ditransfer Terdakwa via ATM Bank Mandiri ke rekening An. Maria Ulpa, yang mana Terdakwa memfotokan bukti transferan tersebut dan mengirimkannya ke WA saudara Raja dan mengirim pesan dengan mengatakan "Dananya sudah saya transfer bang, barangnya gimana?", saudara Raja pun membalas dengan mengatakan "Tunggu sebentar", kemudian saudara Raja menelpon dengan mengatakan "Kau ke Masjid Agung sekarang!", seketika itu Terdakwa langsung ke Masjid Agung yang terletak di jalan DKW Mohd Benteng, kecamatan Bunguran Timur untuk mengambil narkoba yang diduga jenis sabu tersebut;
- Bahwa pada saat mencari lokasi narkoba yang dijanjikan tersebut, Terdakwa kembali menghubungi saudara Raja, dimana komunikasi pada saat itu tersembung 3 (tiga) yaitu dengan saudara Raja, Terdakwa, dan saudara Atan (DPO), yang mana diduga menaruh dan memberitahu posisi narkoba jenis sabu tersebut terletak kepada Terdakwa;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang diperoleh tersebut, tidak memiliki izin dari Pejabat atau Instansi yang berwenang, hendak digunakan atau dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2018/PN Ran

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Sat Res Narkoba Polres Natuna yang berpakaian preman pada hari Jum'at tanggal 2 Maret 2018 sekira pukul 17.00 WIB pada saat hendak pulang mengendarai motor di depan pintu keluar Masjid Agung Natuna, Kabupaten Natuna dan kemudian digeledah di pos pintu keamanan sekitar dimana ditemukan 1 (satu) bungkus kotak rokok merk UN yang isi didalamnya plastik bening diduga terdapat narkoba jenis sabu dari kantong celana jeans panjang berwarna hitam merk Boss, milik Terdakwa;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan kepada Terdakwa, menyatakan tidak keberatan dan membenarkan bahwa semua barang bukti yang diperlihatkan adalah milik Terdakwa;

Menimbang bahwa atas kesempatan yang telah diberikan oleh Majelis Hakim untuk mengajukan Saksi yang meringankan (*A De Charge*), Terdakwa memutuskan untuk tidak mengajukan saksi yang meringankan (*A De Charge*)

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Semua berita acara dan surat-surat lain yang sah sebagaimana termuat dalam Berkas Perkara An. **DEDI Alias DEDI Bin SULAIMAN** Register Nomor : SBP/04/III/2018/Sat Resnarkoba, tanggal 19 Maret 2018;
2. Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Natuna Nomor: 059/10378/2018 tanggal 2 Maret 2018 yang ditandatangani oleh RIZA SYAPUTRA, S.MN. selaku yang menimbang, RONALD PANJAITAN, selaku penyidik yang meminta untuk dilakukan penimbangan dan RIZA SYAHPUTRA, S.MN selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Natuna, barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Kristal yang diduga narkoba jenis sabu adalah seberat 3,70 (tiga koma tujuh puluh) gram
3. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. LAB: 3082/NNF/2018 tanggal 12 Maret 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemeriksa 1. AKBP ZULNI ERMA, Pemeriksa 2. IPDA. R. FANI MIRANDA, S.T.; dan diketahui dan ditandatangani oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan, AKBP MELTA TARIGAN, M.Si, setelah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti berupa
  - 1 (satu) plastik klip bening berisi Kristal yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat seberat 3,4 (tiga koma empat) gram

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2018/PN Ran



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Terdakwa DEDI Alias DEDI Bin SULAIMAN tersebut adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan masing-masing saksi, dan keterangan Terdakwa, surat atau seluruh alat bukti dikaitkan juga dengan barang bukti, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 2 Maret 2018, Terdakwa telah berkomunikasi melalui balasan pesan singkat Whatsapp (WA) dengan saudara Raja Julizal Alias Ijal (selanjutnya disebut saudara Raja), yang dikenal pada saat sama-sama sebagai tahanan di Tanjung Pinang, dimana menawarkan Terdakwa narkotika jenis sabu, dengan mengatakan "Kalau ko mau ambil, ada ni?", Terdakwa membalas pesan dengan jawaban "Tunggu dulu", Terdakwa kembali mengirim pesan kepada saudara Raja "betul ya ada?", saudara Raja menjawab "ada" kemudian Terdakwa kembali mengatakan "Jadilah aku ambil, ketemu ngak ama orangnya", kemudian saudara Raja menjawab "tunggu nanti diinfo"; selang beberapa menit saudara Raja kembali mengirim pesan "Kau transfer dulu dana, habis kau kirim Abang info lagi";
- Bahwa narkotika jenis sabu yang dijanjikan tersebut seberat 3,70 (tiga koma tujuh puluh) gram dengan harga sejumlah Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), akan tetapi Terdakwa hanya telah membayar sejumlah Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang mana sisanya pembayarannya hendak dibayarkan nanti oleh Terdakwa;
- Bahwa uang tersebut ditransfer Terdakwa via ATM Bank Mandiri ke rekening An. Maria Ulpa, yang mana Terdakwa memfotokan bukti transferan tersebut dan mengirimkannya ke WA saudara Raja dan mengirim pesan dengan mengatakan "Dananya sudah saya transfer bang, barangnya gimana?", saudara Raja pun membalas dengan mengatakan "Tunggu sebentar", kemudian saudara Raja menelpon dengan mengatakan "Kau ke Masjid Agung sekarang!", seketika itu Terdakwa langsung ke Masjid Agung yang terletak di jalan DKW Mohd Benteng kec. Bunguran Timur untuk mengambil narkotika yang diduga jenis sabu tersebut;
- Bahwa pada saat mencari lokasi narkotika yang dijanjikan tersebut, Terdakwa kembali menghubungi saudara Raja, dimana komunikasi pada saat itu tersembung 3 (tiga) yaitu dengan saudara Raja, Terdakwa, dan

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2018/PN Ran



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara Atan (DPO), yang mana diduga menaruh dan memberitahu posisi narkoba jenis sabu tersebut terletak kepada Terdakwa;

- Bahwa narkoba jenis sabu yang diperoleh tersebut, tidak memiliki izin dari Pejabat atau Instansi yang berwenang, hendak digunakan atau dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Sat Res Narkoba Polres Natuna yang berpakaian preman pada hari Jum'at tanggal 2 Maret 2018 sekira pukul 17.00 WIB pada saat hendak pulang mengendarai motor di depan pintu keluar Masjid Agung Natuna, Kabupaten Natuna dan kemudian digeledah di pos pintu keamanan sekitar dimana ditemukan 1 (satu) bungkus kotak rokok merk UN yang isi didalamnya plastik bening diduga terdapat narkoba jenis sabu dari kantong celana jeans panjang berwarna hitam merk Boss, milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam Persidangan yang tidak termuat dalam putusan ini akan tetapi secara lengkap tercatat dalam Berita Acara Persidangan, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini dan merupakan dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam memutuskan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti sebagaimana yang diuraikan diatas, serta telah pula mempelajari dengan seksama tuntutan Penuntut Umum dan pembelaan atau permohonan Penasihat Hukum Terdakwa/ Terdakwa, maka sampailah Majelis Hakim pada pembahasan apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tuntutan Penuntut Umum, sehingga harus dijatuhi hukuman atau terbukti tapi bukan merupakan tindak pidana sehingga harus lepas dari segala tuntutan hukum, ataukah tidak terbukti sehingga harus dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana maka semua unsur-unsur (*bestandelen*) dari pada tindak/ atau delik pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagai berikut dalam dakwaan alternatif Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal:

- **Kesatu** : Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor: 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2018/PN Ran



A t a u

- **Kedua** : Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor: 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsur atau *bestandelen* adalah sebagai berikut :

1. Unsur atau *bestandeel* Setiap Orang;
2. Unsur atau *bestandeel* tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur atau *bestandeel* menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur-unsur atau *bestandelen* yang ada di dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ini, tergolong pada tindak pidana/ delik Formil, dimana tindak pidana/ atau delik yang hanya menitik beratkan kepada tindakan dari Terdakwa dan hanya perlu dibuktikan atas tindakan tersebut, sehingga apabila unsur-unsur atau *bestandelen* telah pada pasal ini telah terpenuhi, maka delik yang dilakukan oleh Terdakwa dianggap telah selesai;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur atau *bestandelen* tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur atau *bestandelen* yang ada di dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut secara satu persatu yaitu:

**Ad.1 : UNSUR atau BESTANDEEL SETIAP ORANG:**

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “**setiap orang**” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini; Tegasnya, kata “**setiap orang**” menurut *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 1997, Halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni*

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2018/PN Ran



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1995 kata “**setiap orang**” atau “**hij**” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa *atau dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan “**setiap orang**” secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa jadi dengan demikian konsekuensi logis hal ini maka, kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting (MvT)*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di depan persidangan, keterangan Terdakwa, barang bukti, Surat Perintah Penyidikan, Surat Perintah Penangkapan dari Kepolisian Daerah Kepulauan Riau Resort Natuna Nomor : Sp.Kap / 04 / III / 2018 / Sat Resnarkoba, tanggal 2 Maret 2018 terhadap **DEDI Alias DEDI Bin SULAIMAN**, kemudian Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara No.: PDM-45/RNI/03/2018, tanggal 3 Mei 2018, Surat Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum Perkara: PDM-45/RNI/2018 No. Reg tanggal 28 Mei 2018, Terdakwa **DEDI Alias DEDI Bin SULAIMAN** sendiri di depan persidangan dan pemeriksaan identitas Terdakwa pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan pembenaran Para Saksi yang dihadapkan di depan persidangan **membenarkan** bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Ranai adalah Terdakwa **DEDI Alias DEDI Bin SULAIMAN** maka jelaslah sudah pengertian “**setiap orang**” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Terdakwa **DEDI Alias DEDI Bin SULAIMAN** yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Ranai sehingga Majelis Hakim berpendirian bahwa unsur “**setiap orang**” telah terpenuhi menurut hukum;

## **Ad.2 : UNSURI/ BESTANDEEL TANPA HAK ATAU MELAWAN**

### **HUKUM:**

Menimbang, bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif artinya jika sudah terpenuhi salah satu dari rumusan tersebut di atas maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2018/PN Ran





Menimbang, bahwa pengertian “TANPA HAK” adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai izin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan pengertian “MELAWAN HUKUM” adalah bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam pasal 7 Undang - undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah ditentukan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sedangkan izin penggunaan narkotika dan pengadaannya harus dilakukan oleh Menteri Kesehatan R.I. atau pejabat lainnya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan alat bukti, keterangan Para Saksi dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang saling bersesuaian, dimana Terdakwa tidak memperoleh izin dari pihak yang berkompeten berkenaan dengan perbuatannya menyangkut narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan – pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa yang berkenaan dengan narkotika adalah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “**tanpa hak atau melawan hukum**” ini telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

**Ad. 3 : UNSUR/ BENSTANDEEL MENAWARKAN UNTUK DIJUAL, MENJUAL, MEMBELI, MENERIMA, MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI, MENUKAR ATAU MENYERAHKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN;**

Menimbang, bahwa unsur yang dimaksud di atas adalah bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu daripadanya telah dapat dibuktikan, maka unsure lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memberikan pertimbangannya terhadap unsur/ atau *bestandee* ini maka Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya mengenai hal ikhwal tentang Narkotika tersebut terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa istilah “Narkotika” pada dasarnya adalah kata yang berasal dari bahasa Yunani yaitu “Narkoun” yang artinya membuat lumpuh atau mati rasa sedangkan berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang - undang Nomor 35 Tahun 2009 yang mengatur tentang Narkotika bahwasanya yang dimaksud dengan “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan”;*

Menimbang, bahwa jenis dan kualifikasi dari Narkotika itu sendiri dibeda-bedakan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang mengatur tentang Narkotika ini, dimana di dalam Pasal 6 Ayat (1) Undang - undang Nomor 35 Tahun 2009 yang mengatur tentang Narkotika menyatakan bahwasanya Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 digolongkan ke dalam:

- a. Narkotika Golongan I;
- b. Narkotika Golongan II; dan
- c. Narkotika Golongan III;

Menimbang, bahwa dengan demikian Narkotika itu sendiri dibedakan kedalam 3 (tiga) golongan berdasarkan Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang mengatur tentang Narkotika dimana yang termasuk di dalam Narkotika Golongan I tersebut sebagaimana dalam penjelasan Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika huruf a yaitu dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan *“Narkotika Golongan I”* adalah *Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan*, dalam huruf b dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan *“Narkotika Golongan II”* adalah *Narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan* dan dalam Huruf c dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan *“Narkotika Golongan III”* adalah *Narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan*;

Menimbang, bahwa perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan haruslah dilakukan tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa baik menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menukar atau menyerahkan mempunyai makna menunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang ditunjukkan mengambil sesuatu, hanya saja terdapat perbedaan pada objek katanya yaitu objek kata dijual, atau menjual,

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2018/PN Ran



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau membeli, atau menerima, atau menukar, atau menyerahkan, sementara kata menjadi perantara dalam jual beli, berarti menjadi penghubung dalam kegiatan jual beli;

Menimbang, bahwa membeli di sini tentulah harus ada barang yang akan dibeli, tidak juga suatu keharusan barang tersebut secara fisik ada dalam tangannya atau di tempat lain, yang penting yang membeli mempunyai kekuasaan untuk membeli barang tersebut sejumlah uang baik yang dilakukan secara tunai ataupun secara transfer uang;

Menimbang, bahwa membeli dapat dilakukan dengan langsung kepada penjual baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak sehingga yang terpenting proses jual beli ini haruslah ada di maksud agar lawan bicara menjual apa yang dihendak dijual;

Menimbang, bahwa menawarkan untuk di jual tidak harus berusaha sekuat tenaga cukuplah dengan menyampaikan kalimat seperti “ada barang” atau “ada paket” sehingga calon pembeli mengerti makna/maksudnya dalam arti sudah terkandung makna/maksud agar lawan bicara melakukan pembelian barang yang dimaksud ;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang mengatur tentang Narkotika disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “penyalahguna” adalah *orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum*, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim bahwasanya untuk menentukan suatu perbuatan itu bersifat tanpa hak atau melawan hukum, maka perlu diketahui terlebih dahulu dasar aturan hukum yang melegitimasi seseorang untuk bisa mempergunakan Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 disebutkan bahwa “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”, sedangkan di dalam Pasal 8 Ayat (1) disebutkan bahwa “Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan” dan di dalam Ayat (2) disebutkan bahwa “dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan”;

Menimbang, bahwa apabila seseorang melanggar ketentuan sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Ayat (1) dan

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2018/PN Ran



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang mengatur tentang Narkotika sebagaimana telah dijelaskan di atas maka menurut Majelis Hakim bahwasanya seseorang yang menggunakan Narkotika tersebut adalah pelaku tindak pidana yang tidak mempunyai hak atau perbuatannya tersebut bersifat melawan hukum, dimana parameter suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum dalam tindak pidana penyalahgunaan Narkotika tersebut di atas adalah perbuatan melawan hukum yang bersifat formil yaitu suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang saja, karena frasa hukum disini dipandang sama dengan Undang-Undang (Simons D., 1992, *Kitab Pelajaran Hukum pidana (Leerboek Van Het Nederlanches Strafrech)*, terjemahan P.A.F Lamintang (Bandung: Pionir Jaya, 1992), hlm; 282;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan yang dihubungkan dengan keterangan dari para saksi dan barang bukti yang diajukan di depan persidangan dan keterangan Terdakwa yang saling terkait bahwasanya awalnya pada hari Jum'at tanggal 2 Maret 2018, Terdakwa telah berkomunikasi melalui balasan pesan singkat Whatsapp (WA) dengan saudara Raja Julizal Alias Ijal (selanjutnya disebut saudara Raja), yang dikenal pada saat sama-sama sebagai tahanan di Tanjung Pinang, dimana menawari Terdakwa narkotika jenis sabu, dengan mengatakan **"Kalau ko mau ambil, ada ni?"**, Terdakwa membalas pesan dengan jawaban **"Tunggu dulu"**, **Terdakwa kembali mengirim pesan** kepada saudara Raja **"betul ya ada?"**, saudara Raja menjawab **"ada"** kemudian **Terdakwa kembali mengatakan "Jadilah aku ambil, ketemu ngak ama orangnya"**, kemudian saudara Raja menjawab **"tunggu nanti diinfo"**; selang beberapa menit saudara Raja kembali mengirim pesan **"Kau transfer dulu dana, habis kau kirim Abang info lagi"**;

Menimbang, bahwa Bahwa narkotika jenis sabu yang dijanjikan tersebut seberat 3,70 (tiga koma tujuh puluh) gram dengan harga sejumlah Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), akan tetapi Terdakwa hanya telah membayar sejumlah Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang mana sisanya pembayarannya hendak dibayarkan nanti oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa **uang tersebut ditransfer Terdakwa via ATM Bank Mandiri ke rekening An. Maria Ulpa, yang mana Terdakwa memfotokan bukti transferan tersebut dan mengirimkannya ke WA saudara Raja dan mengirim pesan dengan mengatakan "Dananya sudah saya transfer bang, barangnya gimana?"**, saudara Raja pun membalas dengan mengatakan **"Tunggu sebentar"**, kemudian saudara Raja menelpon dengan mengatakan **"Kau ke Masjid Agung sekarang!"**, seketika itu Terdakwa langsung ke Masjid

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2018/PN Ran

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung yang terletak di jalan DKW Mohd Benteng, Kecamatan Bunguran Timur untuk mengambil narkoba yang diduga jenis sabu tersebut;

Bahwa pada saat mencari lokasi narkoba yang dijanjikan tersebut, Terdakwa kembali menghubungi saudara Raja, dimana komunikasi pada saat itu tersembung 3 (tiga) yaitu dengan saudara Raja, Terdakwa, dan saudara Atan (DPO), yang mana diduga menaruh dan memberitahu posisi narkoba jenis sabu tersebut terletak kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa narkoba jenis sabu yang diperoleh tersebut, tidak memiliki izin dari Pejabat atau Instansi yang berwenang, hendak digunakan atau dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap oleh Sat Res Narkoba Polres Natuna yang berpakaian preman pada hari Jum'at tanggal 2 Maret 2018 sekira pukul 17.00 WIB pada saat hendak pulang mengendarai motor di depan pintu keluar Masjid Agung Natuna, Kabupaten Natuna dan kemudian digeledah di pos pintu keamanan sekitar dimana ditemukan 1 (satu) bungkus kotak rokok merk UN yang isi didalamnya plastik bening diduga terdapat narkoba jenis sabu dari kantong celana jeans panjang berwarna hitam merk Boss, milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT; Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Natuna Nomor : 059/10378/2018 tanggal 2 Maret 2018 yang ditandatangani oleh RIZA SYAPUTRA, S.MN. selaku yang menimbang, RONALD PANJAITAN, selaku penyidik yang meminta untuk dilakukan penimbangan dan RIZA SYAHPUTRA, S.MN selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Natuna, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Kristal yang diduga narkoba jenis sabu adalah seberat 3,70 (tiga koma tujuh puluh) gram dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika 3082/NNF/2018 tanggal 12 Maret 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemeriksa 1. AKBP ZULNI ERMA, Pemeriksa 2. IPDA. R. FANI MIRANDA, S.T.; dan diketahui dan ditandatangani oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan, AKBP MELTA TARIGAN, M.Si, setelah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening berisi Kristal yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat seberat 3,4 (tiga koma empat) gram adalah milik Terdakwa **DEDI Alias DEDI Bin SULAIMAN** tersebut adalah positif mengandung **Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, sehingga

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2018/PN Ran





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas maka menurut Majelis Hakim unsur secara tanpa hak atau melawan hukum untuk membeli narkoba golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi maka, Majelis Hakim berpendapat bahwasanya Terdakwa **DEDI Alias DEDI Bin SULAIMAN** haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum yaitu secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk menjual narkoba golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selain unsur-unsur/ *bestandelen* tersebut di atas, **Eddy O.S Hiariej** (dalam bukunya Prinsip-Prinsip Hukum Pidana; Edisi Revisi, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, hlmn. 129) juga menambahkan *element* dari tindak pidana yang pada hakikatnya juga berarti unsur, bahwa dalam hal ini terdapat perbedaan antara unsur/ *bestandeel* dengan unsur/ *element*, dimana unsur/ *bestandeel* mengandung arti unsur perbuatan pidana yang secara *expressiv verbis* tertuang dalam rumusan delik atau perbuatan pidana, secara sederhananya unsur/ *bestandeel* hanya meliputi unsur perbuatan pidana yang tertulis dalam peraturan saja sehingga konsekuensinya, harus dibuktikan oleh Penuntut Umum sebagaimana yang telah terurai di atas, sementara unsur/ *element* dapat berarti perbuatan pidana meliputi unsur yang tertulis dan tidak tertulis;

Menimbang, bahwa unsur/ *element* yang meliputi unsur yang tertulis, sebagaimana yang telah Majelis Hakim paparkan, terhadap unsur/ *element* tidak tertulis yaitu unsur/ *element* niat/ sikap batin dari Terdakwa dimana **Moeljatno** menggunakan istilah melawan hukum yang subjektif (*subjektif onrechtselement*), karena pada hakikatnya untuk menentukan perbuatan melawan hukum tindak pidana Terdakwa di atas, yang disebut sebagai perbuatan melawan hukum yang objektif (*objektif onrechtslement*) yaitu perbuatan nyata yang secara kasat mata memenuhi unsur delik penyalahgunaan narkoba jenis sabu, harus juga ditentukan *subjektif onrechselement*-nya;

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, dan fakta di persidangan yang saling bersesuaian, dalam menentukan *subjektif onrechtselement* dari Terdakwa terlihat pada saat Terdakwa ditawarkan narkoba jenis sabu oleh saudara Raja, dengan mengatakan

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2018/PN Ran



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Kalau ko mau ambil, ada ni?”, Terdakwa membalas pesan dengan jawaban **“Tunggu dulu”**, Terdakwa kembali mengirim pesan kepada saudara Raja **“betul ya ada?”**, saudara Raja menjawab **“ada”** kemudian Terdakwa kembali mengatakan **“Jadilah aku ambil, ketemu ngak ama orangnya”**, sehingga terlihat adanya kata penolakan “Tunggu dulu” di awal, kemudian diikuti dengan pernyataan afirmasi dari Terdakwa, maka terlihat guncangan pikiran antara menolak atau menerima tawaran walaupun pada akhirnya tawaran tersebut diterima, dengan demikian menurut Majelis Hakim *element subjektif onrechtselement*-nya telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan (*pledooi*) secara lisan Penasehat Hukum Terdakwa/ Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyampaikan penyesalan atas perbuatannya dan meminta hukuman yang ringan-ringannya dan pingin membantu keluarga, adik Terdakwa serta berjanji akan berubah, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal ataupun alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka dengan demikian Terdakwa merupakan subjek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh karena terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP Majelis Hakim menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut yaitu terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter Z, warna rerah Hitam, dengan nomor Polisi BP 5437 NA dan 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk atas nama DEDI, dimana barang bukti tersebut tidak dapat menghalangi atau menghentikan dari tindak pidana penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa, dan

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2018/PN Ran



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu tersebut tidak ditemukan di dalam barang bukti tersebut di atas, sehingga barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus rokok merek U.N warna putih yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal bening jenis sabu seberat 3.70 (tiga koma tujuh puluh) gram, 1 (satu) buah Handphone Merek Xiaomi Redmi 3s Type 6.0.1 MMB29M dengan nomor kartu 081266468537 dan 1 (satu) buah celana Jeans panjang, warna hitam, merk BOS tersebut, dimana terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus rokok merek U.N warna putih yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal bening jenis sabu seberat 3.70 (tiga koma tujuh puluh) gram, 1 (satu) buah Handphone Merek Xiaomi Redmi 3s Type 6.0.1 MMB29M dengan nomor kartu 081266468537 tersebut dan 1 (satu) buah celana Jeans panjang, warna hitam, merk BOS tersebut, oleh karena untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan atau merupakan hasil dari kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa menghambat program Pemerintah RI dalam memberantas peredaran dan penggunaan narkotika secara melawan hukum;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak lagi mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan tersebut serta dengan mengingat pula pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa selain bersifat korektif dan preventif juga harus bersifat edukatif, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa telah setimpal dengan perbuatannya;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2018/PN Ran



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan Pidana yang didakwakan, maka berdasarkan ketentuan dalam pasal 222 KUHAP, terhadap Terdakwa sudah sejojanya pula untuk dihukum membayar biaya perkara yang timbul, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku yang berhubungan dalam perkara ini;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **DEDI Alias DEDI Bin SULAIMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara **“tanpa hak atau melawan hukum, membeli narkotika golongan I bukan tanaman”** sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 114 Ayat (1) Undang - undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **DEDI Alias DEDI Bin SULAIMAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp.500.000.000.00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara pengganti selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah Handphone Merek Xiomi Redmi 3s Type 6.0.1 MMB29M dengan nomor kartu 081266468537;
  - 1 (satu) Buah celana Jeans panjang, warna hitam merk BOSS;
  - 1 (satu) bungkus Rokok Merek U.N warna Putih Yang Berisikan : 1 (satu) bungkus plastik bening besar yang berisikan kristal bening yang diduga jenis sabu dengan berat kotor 3,70 ( tiga koma tujuh puluh) gram.**Dirampas untuk dimusnahkan.**
  - 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Jupiter Z Warna Merah Hitam Dengan nomor Polisi BP 5437 NA;
  - 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk atas nama DEDI.**Dikembalikan kepada Terdakwa DEDI Alias DEDI Bin SULAIMAN.**

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2018/PN Ran

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah  
Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim  
Pengadilan Negeri Ranai, pada hari Senin, tanggal 4 Juni 2018, oleh  
NANANG DWI KRISTANTO, SH., M.Hum. sebagai Hakim Ketua,  
MARSELINUS AMBARITA, SH., MH., dan M. FAHRI IKHSAN, SH. masing-  
masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk  
umum pada hari Selasa, tanggal 5 Juni 2018, oleh Hakim Ketua dengan  
didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HADRY B., SH Panitera  
Pengganti pada Pengadilan Negeri Ranai dan dihadiri oleh DEWI SHINTA  
DAME SIAHAAN, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Natuna,  
Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa;

**Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**NANANG DWI KRISTANTO, SH., M.Hum.**

**MARSELINUS AMBARITA, SH., MH.**

**M; FAHRI IKHSAN, SH.**

**Panitera Pengganti**

**HADRY B., SH.**